

SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 454/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, *Belawa*....., tanggal *01 Oktober 2024*..... saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muh Mahbub Arofiainul Yaqin bin Ahmad Junaidi : umur 27 tahun, pekerjaan Buruh Serabutan, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di RT. 002 RW. 002 Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Jumianah, sebagai Penggugat
melawan**

Muh Mahbub Arofiainul Yaqin bin Ahmad Junaidi, sebagai Tergugat

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 26 September 2024 Nomor : 454/Pdt.G/2024/PA.Kds;

yang amarnya berbunyi berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Muh Mahbub Arofiainul Yaqin bin Ahmad Junaidi**) terhadap Penggugat (**Jumianah**) dengan Iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2024.

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Ub. KEPALA BAGIAN HUKUM

SAIFUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina TK.I
NIP.19670307-1992031012



JURUSITA

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.